



# **PAPARAN KEPALA BPRD BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR**

# Ketentuan Umum

| Perda No. 9 Tahun 2010 | Bunyi   | Usulan perubahan  | Keterangan   |
|------------------------|---|---|--|
| Pasal 1 angka 5        | Dinas Pelayanan Pajak adalah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta               | Badan Pajak dan Retribusi Daerah adalah Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.              | Penyesuaian nomenklatur terkait Perda Nomor 5 Tahun 2016 dan Pergub Nomor 262 Tahun 2016 |
| Pasal 1 angka 6        | Kepala Dinas Pelayanan Pajak adalah Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah adalah Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Penyesuaian nomenklatur terkait Perda Nomor 5 Tahun 2016 dan Pergub Nomor 262 Tahun 2016 |

## Wajib Pajak

| Perda No. 9 Tahun 2010 | Bunyi   | Usulan perubahan  | Keterangan  |
|------------------------|---|---|---|
| Pasal 5 ayat (1)       | Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah :<br>a. orang pribadi;<br>b. Badan;<br>yang menerima penyerahan kendaraan bermotor | Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah :<br>a. Orang pribadi;<br>b. Badan; dan<br>c. Pemerintah, Lembaga dan Instansi lainnya | Menegaskan bahwa Pemerintah, Lembaga dan Instansi lainnya merupakan Wajib Pajak BBNKB<br>- Termasuk dalam Pemerintah adalah Pemerintah Pusat termasuk TNI dan POLRI, dan Pemerintah Daerah,<br>- Termasuk dalam Lembaga adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK),<br>- Termasuk dalam instansi Pemerintah antara lain adalah <a href="#">organisasi</a> kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, kesekretariatan <a href="#">lembaga negara</a> , dan instansi pemerintah lainnya, baik <a href="#">pusat</a> maupun <a href="#">daerah</a> , termasuk <a href="#">Badan Usaha Milik Negara</a> , <a href="#">Badan Hukum Milik Negara</a> , dan <a href="#">Badan Usaha Milik Daerah</a> .<br>yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. |

# Tarif Pajak

| Perda No. 9 Tahun 2010 | Bunyi  | Usulan perubahan   | Keterangan   |
|------------------------|--|--|--|
| Pasal 7                | Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan masing masing sebagaiberikut:<br>a. penyerahan pertama sebesar 10% (sepuluh persen);<br>b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen) | Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan masing-masing sebagai berikut :<br>a. penyerahan pertama sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen);dan<br>b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen). | hasil kesepakatan dalam Rapat Kerja Terbatas Asosiasi Bapenda se Jawa-Bali yang diselenggarakan pada tanggal 13 Juli 2018. |

# Pendaftaran

| Perda No.9 Tahun 2010 | Bunyi   | Usulan perubahan  | Keterangan   |
|-----------------------|---|---|--|
| Pasal 12 ayat (2)     | Orang pribadi atau badan yang menyerahkan kendaraan bermotor melaporkan secara tertulis penyerahan tersebut kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pelayanan Pajak atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan.  | Orang pribadi atau badan yang menyerahkan kendaraan bermotor wajib melaporkan secara tertulis penyerahan tersebut kepada Gubernur Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan.  | Penyesuaian nomenklatur terkait Perda Nomor 5 Tahun 2016 dan Pergub Nomor 262 Tahun 2016   |
| Pasal 12 ayat (3)     | Laporan lertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit berisi: <ol style="list-style-type: none"> <li>nama dan alamat orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan;</li> <li>tanggal, bulan,dan tahun penyerahan;</li> <li>nomor polisi kendaraan bermoter;</li> <li>lampiran fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor; dan</li> <li>khusus untuk kendaraan di air ditambahkan pas dan nomor pas kapal.</li> </ol> | Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disampaikan secara langsung atau secara daring (online) dengan melampirkan paling sedikit: <ol style="list-style-type: none"> <li>nama dan alamat orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan;</li> <li>Nomor Induk Kependudukan (NIK) orang pribadi atau pengurus badan yang menerima penyerahan;</li> <li>tanggal, bulan, dan tahun penyerahan;</li> <li>nomor registrasi kendaraan bermotor;</li> <li>lampiran fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor; dan</li> <li>khusus untuk kendaraan di air ditambahkan bukti kebangsaan.</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penambahan pelayanan pelaporan balik nama kendaraan bermotor secara online dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat</li> <li>- Penambahan kelengkapan syarat NIK sebagai jembatan integrasi data wajib pajak secara online</li> <li>- Penambahan bukti kebangsaan untuk kendaraan di air sebagai untuk memastikan bahwa kendaraan tersebut terdaftar di Indonesia (Permenhub Nomor 13 Tahun 2012)</li> </ul> |

# Sanksi

| Perda No. 9 Tahun 2010 | Bunyi | Usulan perubahan  | Keterangan   |
|------------------------|-------|---|--|
| Pasal 12A ayat (1)     |       | Pelanggaran terhadap kewajiban pendaftaran penyerahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut;<br>a. kendaraan roda dua dan roda tiga dikenakan denda sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah); dan<br>b. kendaraan roda empat atau lebih dikenakan denda sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).       | Penambahasan ketentuan Sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) |
| Pasal 12A ayat (2)     |       | Dalam hal wajib pajak tidak melapor atau terlambat melaporkan penyerahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dikenakan sanksi sebagai berikut ;<br>a. kendaraan roda dua dan roda tiga dikenakan denda sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah); dan<br>b. kendaraan roda empat atau lebih dikenakan denda sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) | Penambahasan ketentuan Sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (2) |
| Pasal 12A ayat (3)     |       | Penyesuaian terhadap besaran sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.   |  |
| Pasal 12A ayat (4)     |       | Penyesuaian terhadap besaran sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan dari DPRD.   |  |
| Pasal 12A ayat (5)     |       | Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditagih melalui Surat Tagihan Pajak Daerah.   |  |

**TERIMA KASIH**

